

PERANAN LPTK DALAM MEWUJUDKAN GURU YANG PROFESIONAL : SUATU TANTANGAN DAN HARAPAN *)

Oleh : *Dra. Umi Chotimah, M. Pd***)

ABSTRAK

Peranan LPTK sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan bagi calon guru yang diharapkan dapat mewujudkan guru yang profesional mendapat tantangan, betapa tidak dengan diberlakukannya UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik, memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian profesi guru menjadi "profesi terbuka", artinya mereka yang diterima menjadi guru tidak harus lulusan LPTK. Dengan demikian peluang bagi lulusan LPTK menjadi berkurang, sebab harus "bersaing" dengan mereka yang berasal dari non LPTK. Jika tidak diantisipasi oleh LPTK, maka akan ada kemungkinan suatu saat eksistensi LPTK menjadi hilang. Namun di lain pihak, masih ada harapan yang ditujukan kepada LPTK sebagai lembaga pencetak guru yaitu hendaknya dapat senantiasa meningkatkan peranannya sehingga dapat mewujudkan guru yang profesional.

Kata kunci : LPTK, guru yang profesional, UU Guru dan Dosen, profesi terbuka

1. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan suatu bangsa, hal tersebut guna menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan.

Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia tidak terlepas dari hal ini, artinya kemajuan bangsa Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh mutu pendidikannya, terlebih lagi untuk mengantisipasi era globalisasi dan industrialisasi maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, adaptif, serta berkepribadian. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan maka tidak lain melalui jalur pendidikan.

Di dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah guru, dalam hal ini adalah guru yang profesional. Untuk menghasilkan guru yang profesional maka diperlukan suatu

*) Makalah disampaikan pada Kegiatan Seminar Nasional Pendidikan, di Palembang, tanggal 14 Mei 2009

**) Dosen Program Studi PPKn, FKIP Universitas Sriwijaya

lembaga penyelenggara pendidikan bagi calon guru yang selama ini dikenal dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Sebelum diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “profesi guru bersifat tertutup”, artinya mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan dari LPTK sulit untuk diterima menjadi guru. Profesi guru hanya terbatas bagi mereka lulusan LPTK. Dengan kata lain LPTK merupakan lembaga satu-satunya yang bertanggung jawab mempersiapkan dan menghasilkan tenaga pendidik. Di samping itu sebelum diberlakukannya UU tersebut, latar belakang pendidikan seseorang calon guru tidak harus sarjana (S1) atau D IV. Namun sejak diberlakukannya UU Guru dan Dosen (UU. No.14 Tahun 2005), seseorang yang akan menjadi guru tidaklah harus berasal dari LPTK, sebagaimana disebutkan di pasal 12 UU bahwa : Setiap orang yang telah mem-peroleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian pasal tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa saat ini profesi guru merupakan “profesi yang terbuka, artinya siapa saja dapat menjadi guru asalkan memenuhi persyaratan memiliki sertifikat pendidik dan minimal S1 atau D IV, fakta ini berdampak terhadap peranan LPTK selanjutnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, makalah ini mencoba mengungkapkan permasalahan **bagaimana peranan LPTK dalam mewujudkan guru yang profesional : suatu tantangan dan harapan ?** Pembahasan permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur dari beberapa buku maupun tulisan. Makalah ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menghasilkan pemikiran tentang tantangan sekaligus harapan bagi LPTK dalam mewujudkan guru yang profesional terlebih lagi setelah diberlakukannya UU tentang Guru dan Dosen.

2. HASIL

2.1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK

Selama ini (sebelum diberlakukannya UU tentang Guru dan Dosen), secara eksplisit lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan (guru) di jenjang pendidikan tinggi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk pendidikannya dapat berupa Sekolah Tinggi (STKIP), Institut (IKIP) atau FKIP (di bawah universitas), dan lain-lain. Adapun penyelenggaraan pendidikannya bersifat pendidikan akademik maupun profesional. Sebagaimana

disebutkan oleh Ibrahim (1993) bahwa : 'Dari kedua karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing pendidikan ini (akademik dan profesional), maka LPTK mempunyai kedua ciri tersebut di atas, artinya LPTK merupakan pendidikan yang akademik professional”.

Secara umum ada dua fungsi LPTK yaitu : pertama, LPTK yang fungsinya hanya menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan kedua adalah LPTK yang hanya menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan (Natawidjaya, 1992).

Lebih lanjut Natawidjaya (1993) menyebutkan :

ada LPTK yang bertugas menghasilkan guru TK, SD, SMP, SMA. Dan ada LPTK yang khusus bertugas menyediakan guru untuk jenis sekolah tertentu atau bidang studi misalnya guru pendidikan luar biasa atau guru olahraga kesehatan. Dengan kata lain tugas pokok LPTK adalah menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan serta keahliannya.

Dari tujuan umum di atas, dirinci tujuan secara khusus yang bersifat operasional, yaitu :

- a. Menghasilkan guru SD, SMP dan SMA yang bermutu dan meliputi berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menghasilkan tenaga kependidikan lain yang menunjang berfungsinya sistem pendidikan, seperti petugas administrasi pendidikan , petugas bimbingan dan konseling, pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, petugas pendidikan luar sekolah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sistem.
- c. Menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam membagi bidang studi, yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik/instruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.
- d. Menghasilkan ilmunan/peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi maupun bidang pendidikan lainnya.
- e. Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni kependidikan untuk menunjang praktek profesional kependidikan.
- f. Mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK, sesuai dengan kebutuhan.
- g. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dalam jabatan (in-service) untuk tenaga kependidikan.
- h. Melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi dan teknologi serta seni kependidikan.
- i. Melaksanakan penelitian dalam bidang kependidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal.
- j. Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat, yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan (Natawidjaya, 1993).

Menurut Nurulpaik (2008) bahwa selama ini dikenal ada dua model penyelenggaraan pendidikan guru yaitu *concurrent model* dan *consecutive model* “.

1. *Concurrent model (model seiring)*.

Concurrent model yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase, antara penguasaan bidang studinya (*subject matter*) dengan kompetensi *pedagogi* (ilmu pendidikan). Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA, sebagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini.

Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasaan *subject matter* (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu (murni). Ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK.

2. *Consecutive model (pendekatan berlapis)*.

Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik unggul, tetapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidikan (pedagogis), sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Dalam pola ini penyiapan *subject matter*

dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu.

Sejak diberlakukannya UU Guru dan Dosen, nampaknya penyelenggaraan pendidikan guru saat ini cenderung dilakukan dengan menggunakan *consecutive model*, ini dapat dilihat pada 12 yang berbunyi : “Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu”. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Disamping itu, UU tersebut juga menggariskan bahwa profesi guru minimal berpendidikan S-1 atau D-4, baik kependidikan maupun nonkependidikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang bersifat terbuka, bukan hanya bagi lulusan dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), melainkan pula dari non-LPTK.

Lalu apa urgensi eksistensi LPTK kalau profesi guru itu pun secara yuridis dan akademik berhak dimasuki oleh mereka yang tidak dipersiapkan di LPTK. Mereka yang berlatar pendidikan dari non-LPTK/nonkependidikan untuk menjadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru.

Pertanyaannya sekarang adalah manakah yang lebih baik dari kedua model penyelenggaraan pendidikan tersebut (*concurrent* atau *consecutive*). Jawabannya masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, disamping itu tergantung kepada penafsiran apakah sebaiknya profesi guru merupakan profesi yang tertutup atau terbuka. Artinya :

- Jika profesi guru adalah “profesi tertutup”, maka *concurrent model* yang dijadikan acuanya dengan memberikan penguatan lebih dalam pada penguasaan bidang ilmu (*subject matter*). Artinya, perguruan tinggi yang berperan sebagai LPTK harus semakin diperkuat dan didorong untuk lebih bagus lagi. Pemerintah pun wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK. Sejalan dengan semakin bergengsinya profesi guru maka LPTK akan semakin menjadi perhatian publik dan minat menjadi guru akan semakin kompetitif.
- Jika profesi guru adalah “profesi terbuka”, maka berarti *model consecutive* yang dijadikan acuan. Akibatnya akan terjadi kecenderungan tereduksinya keberadaan LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi guru semakin mendekati kenyataan, sebab untuk menjadi guru, tidak perlu studi di LPTK. Berlatar belakang perguruan tinggi apapun (sepanjang bidang studinya

relevan) bila akan jadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah di LPTK. Lebih lanjut Nurulpaik (2008) mengatakan bahwa : “disinilah keharusan redefinisi dan refungsi kelembagaan LPTK. Yang diperlukan adalah keputusan yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam menetapkan model mana yang akan dipilih dalam penyelenggaraan pendidikan guru”.

Dari kedua model di atas dan jika melihat semangat UU No. 14 Tahun 2005, nampaknya yang dijadikan rujukan dewasa ini tampaknya *consecutive model* akan menjadi arah baru model pendidikan guru di Indonesia. Dengan demikian, menurut Nurulpaik (2008) implikasinya bahwa LPTK hanya akan difungsikan sebagai lembaga sertifikasi dan universitas eks IKIP harus secara total berubah menjadi universitas biasa, tidak lagi menjadi universitas yang diperluas fungsinya (*wider mandate*) dengan basis ke-LPTK-an.

Kalau dicermati dari pendapat Nurulpaik (2008) di atas, tampaknya ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh LPTK saat ini.

Belum lagi adanya “pengakuan” yang muncul dari seorang mantan mahasiswa LPTK, bahwa LPTK banyak mengajarkan hal-hal yang tidak *matching* dengan apa yang diperlukan guru di sekolah. Saya tidak pernah diajarkan cara membuat program tahunan atau semesteran. LPTK hanya mengajarkan membuat satuan pelajaran. (<http://webersis.com/2007/05/19/guru-dan-lptk/>).

Dari “pengakuan” di atas, juga merupakan tantangan bagi LPTK, artinya hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran seharusnya memang menjadi tugas LPTK membekali mahasiswa calon guru. Akan tetapi masalahnya sekarang apakah pengakuan tersebut benar adanya ? artinya apakah tidak mungkin bahwa yang bersangkutan saja yang tidak mengetahui hal tersebut ? Kalaupun seandainya benar adanya, mungkin itu hanya terjadi pada LPTK dimana mahasiswa tersebut belajar. Terlepas dari apapun faktanya, kiranya perlu dicermati artinya LPTK hendaknya berupaya sebisa mungkin untuk memberkahi mahasiswanya dengan kompetensi yang dibutuhkan mereka kelak menjadi seorang guru yang profesional. Bagaimana sesungguhnya yang dikatakan dengan guru yang profesional ? yang dijelaskan pada uraian berikut ini.

2.2 Guru yang profesional

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, demikian disebutkan di dalam pasal 1 UU No.14 Tahun 2005. Selanjutnya disebutkan di dalam pasal 8 bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu guru saat ini dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D IV, serta memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

Menjadi guru yang profesional haruslah dimulai dari sejak awal ketika seseorang bercita-cita untuk menjadi guru. Arends (1989:37) menyebutkan : *...how beginning teachers can start the process of becoming effective teachers by learning how to access the knowledge base on teaching an how to reflect on their experiences.*

Bagaimana kriteria seorang pendidikan yang dikatakan profesional ? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dulu kita harus mengetahui apa arti profesional. Berdasarkan pasal 1 UU No. Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dengan demikian guru yang profesional adalah guru yang memiliki keahlian, kemahiran ataupun kecakapan yang sesuai dengan standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru yang benar-benar profesional apabila guru tersebut telah berhasil meningkatkan kepuasan, rasa percaya diri dan semangat mengajar yang tinggi (Usman, 1998).

<http://www.ade.state.az.us/CERTIFICATION/downloads/Teacher-standards.pdf>

menyebutkan indikator guru profesional sebagai berikut :

- *The teacher designs and plans instruction that develops students' Abilities*
- *The teacher creates and maintains a learning climate that supports the development of students' abilities,*
- *The teacher implements and manages instruction that develops students' abilities*

- *The teacher assesses learning and communicates results to students, parents and other professionals with respect to students' abilities*
- *The teacher collaborates with colleagues, parents, the community and other agencies to design, implement, and support learning programs that develop students' abilities*
- *The teacher reviews and evaluates his or her overall performance and implements a professional development plan*
- *The teacher has general academic knowledge as demonstrated by the attainment of a bachelor's degree. The teacher also has specific academic knowledge in his or her subject area or areas sufficient to develop student knowledge and performance*
- *The teacher demonstrates current professional knowledge sufficient to effectively design and plan instruction, implement and manage instruction, create and maintain an appropriate learning environment, and assess student learning*
- *In collaboration with other professionals and parents, the special education teacher participates in the design, implementation, and assessment of individualized education programs*

Di dalam pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa prinsip profesionalitas dari profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

Dalam upaya menghasilkan guru yang profesional tersebut berbagai harapan yang ditumpukan kepada LPTK. Ersis (2008) mengatakan bahwa "mendidik guru di LPTK idealnya memang "siap pakai". Tetapi ingat, pada dasarnya sifatnya adalah *pre-service training*. Mahasiswa dipersiapkan sesuai kondisi obyektif ketika dididik, sesuai "kemampuan" LPTK. Selanjutnya Ersis mengatakan apabila sudah menjadi guru, apa yang didapat di LPTK jangan dijadikan sesuatu yang permanen. Harus ada *in service training*. Ini garapan Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, atau Provinsi.

Jika dicermati dari pendapat di atas, tentu kita setuju sebab faktanya adalah ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Artinya ilmu pengetahuan dan keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang keguruan) berkembang sangat cepat.

Teori-teori baru, kurikulum baru, metode baru, dan seterusnya, bisa jadi merupakan bahan *yang up-to date* ketika mereka masih belajar di LPTK, namun ketika mereka kelak menjadi guru beberapa tahun kemudian ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang mereka tersebut sudah ketinggalan atau bahkan tidak digunakan lagi. Dengan demikian seakan-akan yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah sudah tidak terpakai lagi.

Sejak diberlakukannya UU Guru dan Dosen, profesi guru semakin bergengsi dan menjadi profesi yang dicita-citakan, terlebih lagi UU tersebut mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka, maka beberapa harapan yang muncul terhadap LPTK sebagai “produsen guru” atau sebagai penyelenggaraan pendidikan guru, diantaranya hendaknya LPTK dapat senantiasa meningkatkan kualitasnya, baik di segi sumber daya manusianya, fasilitas, sarana dan prasarananya.

- dalam upaya meminimalisir kemungkinan munculnya “kesenjangan” antara apa yang telah dipelajari oleh mahasiswa ketika mereka masih di LPTK dengan kenyataan yang ditemui ketika mereka kelak menjadi guru, hendaknya LPTK senantiasa mengevaluasi kurikulum-nya secara berkala dan kontinu.
- Hendaknya LPTK menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan setempat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
- Menjalinkan kerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi lain yang relevan guna memperoleh masukan mengenai pelaksanaan tugas guru-guru yang berada di wilayahnya, mengadakan kerjasama dalam melaksanakan *in service training*.

3. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan LPTK sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan bagi calon guru yang pada akhirnya diharapkan mewujudkan guru yang profesional mendapat tantangan, betapa tidak dengan diberlakukannya UU Guru dan Dosen, setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian profesi guru menjadi “profesi yang terbuka”, artinya mereka yang diterima menjadi guru tidak harus lulusan

LPTK. Ini berarti bahwa peluang untuk menjadi guru bagi lulusan LPTK menjadi berkurang, sebab harus “bersaing” dengan mereka yang berasal dari non LPTK. Jika tidak diantisipasi oleh LPTK, maka akan ada kemungkinan suatu saat eksistensi LPTK menjadi hilang. Namun di lain pihak, masih ada harapan yang ditujukan kepada LPTK sebagai lembaga pencetak guru yaitu hendaknya dapat senantiasa meningkatkan peranannya sehingga dapat mewujudkan guru yang profesional

DAFTAR RUJUKAN

Arends, Richard. 1989. *Learning To Teach*. New York : McGraw Hill Book Company.

Ersis. 2007. *Guru dan LPTK*. <http://webersis.com/2007/05/19/guru-dan-lptk/> Diakses tanggal 1 Mei 2009.

Ibrahim, (1993). *Kurikulum Pendidikan Tinggi*. (Makalah). Bandung.

Natawidjaya, Rochman. 1992. *Peningkatan Kualitas Profesional Guru Sekolah Dasar Melalui Pemantapan Lembaga Kependidikannya*. Jurnal Pendidikan No.1 Tahun XI April 1992.

Nurulpaik, Lik. 2008. *Menyambut Lonceng Kematian LPTK*. <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/menyambut-lonceng-kematian-lptk> . Diakses tanggal 1 Mei 2009.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

Uzer, Usman. 1998. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.

2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003* tentang Sistem Pendidikan Nasional

2005. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005* tentang Guru dan Dosen

1993. *Menyongsong Hari Esok*. University Press, IKIP Bandung. Edisi ke-3, 1993.

2009 *Professional Teacher Standards*. <http://www.ade.state.az.us/CERTIFICATION/downloads/Teacher-standards.Pdf>. Diakses tanggal 1 Mei 2009.